



PUTUSAN

Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. AGUSTIN DEWI MULYANI**, bertempat tinggal di Kaveling Tanjung Mas, Blok G, Nomor 2, RT 002, RW 020, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 2. ANGA PRATAMA**, bertempat tinggal di Bengkong Kolam, Blok B1, Nomor 20, RT 001, RW 003, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 3. APRI DONA**, bertempat tinggal di Bengkong Permai, Blok F, Nomor 19, RT 004, RW 003, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 4. APRIANI NASUTION**, bertempat tinggal di Bengkong Dalam, Jalan Aceh, Gang Singgah, RT 001, RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 5. ARNI JUWITA GEA**, bertempat tinggal di Bengkong Dalam, RT 006, RW 009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 6. ASTUTI MAYASARI**, bertempat tinggal di Kaveling Sagulung Baru, Blok E, Nomor 93, RT 003, RW 003, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- 7. BARKIAH**, bertempat tinggal di Perum Pesona Matang, Blok C, Nomor 12, RT 003, RW 013, Kelurahan Tanjung

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
8. **CHILIL TANTININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Kuda Laut, RT 004, RW 007, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Bau Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 9. **DEPI WAHYUNI HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Tangki Seribu, Blok B, Nomor 33, RT 001, RW 006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 10. **DIAN PERADELA**, bertempat tinggal di Perum Botania Garden, Blok C9, Nomor 17, RT 001, RW 043, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 11. **DINA MARIANA SARUMPAET**, bertempat tinggal di Bengkong Bengkel, RT 004, RW 008, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 12. **DORTAULI RAMBE**, bertempat tinggal di Air Raja Tanjung Sengkuang, Blok A, Nomor 62, RT 001, RW 009, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 13. **EFTIDAR MAYANTI HASIBUAN**, bertempat tinggal di Bengkong Asrama, Blok D1, Nomor 04, RT 001, RW 010, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 14. **EKA SAFITRI**, bertempat tinggal di Bengkong Permai, Blok B, Nomor 1, RT 002, RW 002, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 15. **FATMAWATI**, bertempat tinggal di Bengkong Otorita, Jalan Jambi, Nomor 30, RT 003, RW 006, Kelurahan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau;

16. **FLORENTINA MANALU**, bertempat tinggal di Balai Kolam, RT 007, RW 016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
17. **LENNI MARLINA SIREGAR**, bertempat tinggal di Bengkong Asrama, Blok E1, Nomor 04, RT 003, RW 010, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
18. **LILI FEBRIANTI**, bertempat tinggal di Bengkong Kolam, Blok G-2, Nomor 39, RT 002, RW 022, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
19. **MUHAMMAD RIZKI ALFARIDZI**, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Mantang, Blok D3, Nomor 12 B, RT 004, RW 015, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
20. **MARIA HENDRIKA DERAN SIRA**, bertempat tinggal di Bengkong Indah, Blok D, Nomor 01, RT 002, RW 001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
21. **MARNALA PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Tanjung Buntung, Kaveling Jujur, RT 005, RW 017, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
22. **MUSRIDAYANTI**, bertempat tinggal di Tanjung Buntung, Blok L, Nomor 18, RT 006, RW 011, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



23. **NETA SATRIA**, bertempat tinggal di Bengkong Ratu, RT 002, RW 006, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
24. **NURAINI SARAGIH**, bertempat tinggal di Grya Pelita Mas, Blok A, Nomor 19, RT 005, RW 002, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
25. **ONAH**, bertempat tinggal di Tanjung Sengkuang, RT 004, RW 012, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
26. **POLORA SARI SIMAMORA**, bertempat tinggal di Balo Kolam, Blok G, Nomor 14, RT 007, RW 016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
27. **PUTRI YONA**, bertempat tinggal di Balo Harapan II, Blok A, Nomor 60, RT 002, RW 003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
28. **RAHMA YENI**, bertempat tinggal di Kaveling Bengkong, Kolam, Blok E1, Nomor 28, RT 001, RW 009, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
29. **SARTIKA MANALU**, bertempat tinggal di Bengkong Otorita, Jalan Jambi 1, Nomor 28 A, RT 001, RW 004, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
30. **SENY SINAGA**, bertempat tinggal di Perum Masyeba Indah, Blok LA, Nomor 07, RT 001, RW 004, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
31. **SYAMSUL HARYANSYAH**, bertempat tinggal di Tanjung Uma, RT 002, RW 008, Kelurahan Tanjung Uma,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

32. **TINI ADININGSIH**, bertempat tinggal di Tanjung Sengkuang, RT 001, RW 002, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

33. **YANI SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Bengkong Kolam, Blok G2, Nomor 23, RT 002, RW 009, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

34. **YUNI SARA**, bertempat tinggal di Batu Merah, RT 010, RW 003, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

35. **YUSNITA MARBUN**, bertempat tinggal di Perum Tering Raya, Blok B, RT 003, RW 018, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cok Bery, S.H., dan kawan-kawan, Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE-FSPMI) Kota Batam dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT Jovan Technologies, beralamat di Komplek Ruko Panbil Mall, Blok E, Nomor 11, Lantai 2, Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT JOVAN TECHNOLOGIES, yang diwakili oleh Direktur, Lee Boon Seng, berkedudukan di Komplek Union Industrial Park B1, Nomor 1-2, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shenti Manurung, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum & Bisnis pada Shenti Manurung & *Partners Law Firm*, beralamat di Komplek Ruko Purimas 1, Blok B, Nomor 31, Batam Center, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

Termohon Kasasi/Tergugat;

d a n:

1. **AMITA LAMARMA**, bertempat tinggal di Bkg. Permai, Blok D, Nomor 56, RT 001, RW 002, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. **MIKHAEL SIANTURI**, bertempat tinggal di Bengkong Asrama, Blok I, Nomor 3, RT 001, RW 010, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. **MUHAMMAD KHAIRI**, bertempat tinggal di Bida Ayu, Blok U, Nomor 48, RT 001, RW 004, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. **RONAL APRIANTO**, bertempat tinggal di Bengkong Indah II, Blok D, Nomor 56, RT 001, RW 001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Para Penggugat menjadi pekerja tetap/permanen sejak adanya hubungan kerja, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Agustin Dewi Mulyani (Penggugat 1), sejak 5 Januari 2015,
 - 2) Amita Lamarma (Penggugat 2), sejak 12 Januari 2015,
 - 3) Angga Pratama (Penggugat 3), sejak 27 April 2015,
 - 4) Apri Dona (Penggugat 4), sejak 1 September 2014,
 - 5) Apriani Nasution (Penggugat 5), sejak 6 Oktober 2015,
 - 6) Arni Juwita Gea (Penggugat 6), sejak 12 Januari 2015,
 - 7) Astuti Mayasari (Penggugat 7), sejak 9 Oktober 2015,
 - 8) Barkiah (Penggugat 8), sejak 13 Januari 2015,
 - 9) Chilil Tantiningsih (Penggugat 9), sejak 5 Januari 2015,
 - 10) Depi Wahyuni Hutagalung (Penggugat 10), sejak 12 Januari 2015,
 - 11) Dian Peradela (Penggugat 11), sejak 12 Januari 2015,
 - 12) Dina Mariana Sarumpaet (Penggugat 12), sejak 26 Januari 2014,
 - 13) Dortauli Rambe (Penggugat 13), sejak 26 Desember 2014,
 - 14) Eftidar Mayanti Hasibuan (Penggugat 14), sejak 12 Januari 2015,
 - 15) Eka Safitri (Penggugat 15), sejak 26 Agustus 2014,
 - 16) Fatmawati (Penggugat 16), sejak 26 Desember 2014,
 - 17) Florentina Manalu (Penggugat 17), sejak 18 Agustus 2014,
 - 18) Lenni Marlina Siregar (Penggugat 18), sejak 15 Desember 2015,
 - 19) Lili Febrianti (Penggugat 19), sejak 26 November 2014,
 - 20) Muhammad Rizki Alfaridzi (Penggugat 20), sejak 27 April 2015,
 - 21) Maria Hendrika Deran Sira (Penggugat 21), sejak 26 Desember 2014,
 - 22) Marnala Panggabean (Penggugat 22), sejak 26 Desember 2014,
 - 23) Mikhael Sianturi (Penggugat 23), sejak 15 Juni 2015,
 - 24) Muhammad Khairi (Penggugat 24), sejak 5 September 2016,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



- 25) Musridayanti (Penggugat 25), sejak 29 Desember 2014,
 - 26) Neta Satria (Penggugat 26), sejak 5 Agustus 2014,
 - 27) Nuraini Saragih (Penggugat 27), sejak 12 Januari 2015,
 - 28) Onah (Penggugat 28), sejak 26 Desember 2014,
 - 29) Polora Sari Simamora (Penggugat 29), sejak 9 Oktober 2015,
 - 30) Putri Yona (Penggugat 30), sejak 13 April 2017,
 - 31) Rahma Yeni (Penggugat 31), sejak 5 Januari 2015,
 - 32) Ronal Aprianto (Penggugat 32), sejak 2 Januari 2015,
 - 33) Sartika Manalu (Penggugat 33), sejak 1 September 2014,
 - 34) Seny Sinaga (Penggugat 34), sejak 20 Januari 2015,
 - 35) Syamsul Haryansyah (Penggugat 35), sejak 29 Desember 2014,
 - 36) Tini Adiningsih (Penggugat 36), sejak 26 Juni 2014,
 - 37) Yani Sulisty Wati (Penggugat 37), sejak 26 Januari 2015,
 - 38) Yuni Sara (Penggugat 38), sejak 6 Oktober 2015,
 - 39) Yusnita Marbun (Penggugat 39), sejak 18 Agustus 2014;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
 - Eksepsi tentang gugatan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku;
 - Eksepsi tentang gugatan dari Para Penggugat tidak dilengkapi jabatan masing-masing dari Para Penggugat sehingga putusan yang diambil dalam perkara *a quo* dapat dibatalkan;
 - Eksepsi tentang gugatan *obscuur libel* (kabur atau tidak jelas);
 - Eksepsi *preemptoir* (gugatan bertentangan dengan hukum materiil atau undang-undang yang berlaku bagi Para Penggugat dan Tergugat);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., tanggal 9 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Kelas 1 A Tanjung Pinang Nomor 64/Pdt. Sus-PHI/2022/PN Tpg., tanggal 9 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengangkat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menjadi pekerja tetap/permanen sejak adanya hubungan kerja, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Agustin Dewi Mulyani (Penggugat 1), sejak 5 Januari 2015,
 - 2) Angga Pratama (Penggugat 3), sejak 27 April 2015,
 - 3) Apri Dona (Penggugat 4), sejak 1 September 2014,
 - 4) Apriani Nasution (Penggugat 5), sejak 6 Oktober 2015,
 - 5) Arni Juwita Gea (Penggugat 6), sejak 12 Januari 2015,
 - 6) Astuti Mayasari (Penggugat 7), sejak 9 Oktober 2015,
 - 7) Barkiah (Penggugat 8), sejak 13 Januari 2015,
 - 8) Chilil Tantiningsih (Penggugat 9), sejak 5 Januari 2015,
 - 9) Depi Wahyuni Hutagalung (Penggugat 10), sejak 12 Januari 2015,
 - 10) Dian Peradela (Penggugat 11), sejak 12 Januari 2015,
 - 11) Dina Mariana Sarumpaet (Penggugat 12), sejak 26 Januari 2014,
 - 12) Dortauli Rambe (Penggugat 13), sejak 26 Desember 2014,
 - 13) Eftidar Mayanti Hasibuan (Penggugat 14), sejak 12 Januari 2015,
 - 14) Eka Safitri (Penggugat 15), sejak 26 Agustus 2014,
 - 15) Fatmawati (Penggugat 16), sejak 26 Desember 2014,
 - 16) Florentina Manalu (Penggugat 17), sejak 18 Agustus 2014,
 - 17) Lenni Marlina Siregar (Penggugat 18), sejak 15 Desember 2015,
 - 18) Lili Febrianti (Penggugat 19), sejak 26 November 2014,
 - 19) Muhammad Rizki Alfaridzi (Penggugat 20), sejak 27 April 2015,

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



- 20) Maria Hendrika Deran Sira (Penggugat 21), sejak 26 Desember 2014,
 - 21) Marnala Panggabean (Penggugat 22), sejak 26 Desember 2014,
 - 22) Musridayanti (Penggugat 25), sejak 29 Desember 2014,
 - 23) Neta Satria (Penggugat 26), sejak 5 Agustus 2014,
 - 24) Nuraini Saragih (Penggugat 27), sejak 12 Januari 2015,
 - 25) Onah (Penggugat 28), sejak 26 Desember 2014,
 - 26) Polora Sari Simamora (Penggugat 29), sejak 9 Oktober 2015,
 - 27) Putri Yona (Penggugat 30), sejak 13 April 2017,
 - 28) Rahma Yeni (Penggugat 31), sejak 5 Januari 2015,
 - 29) Sartika Manalu (Penggugat 33), sejak 1 September 2014,
 - 30) Seny Sinaga (Penggugat 34), sejak 20 Januari 2015,
 - 31) Syamsul Haryansyah (Penggugat 35), sejak 29 Desember 2014,
 - 32) Tini Adiningsih (Penggugat 36), sejak 26 Juni 2014,
 - 33) Yani Sulisty Wati (Penggugat 37), sejak 26 Januari 2015,
 - 34) Yuni Sara (Penggugat 38), sejak 6 Oktober 2015,
 - 35) Yusnita Marbun (Penggugat 39), sejak 18 Agustus 2014;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Termohon Kasasi/Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*, tuntutan Para Penggugat menjadi karyawan tetap pada Tergugat telah diselesaikan dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 10 Juli 2018, meskipun belum diberikan akta bukti pendaftaran, namun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Perjanjian Bersama yang telah disepakati mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak;
- Bahwa terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Para Penggugat dengan Tergugat setelah kesepakatan bersama ditandatangani dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2023 adalah sah menurut hukum sebagai tindak lanjut berdasarkan kesepakatan tersebut dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 184 huruf (b) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 8 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa oleh karena telah ada Kesepakatan Bersama tanggal 10 Juli 2018 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dilaksanakan atas kesepakatan bersama para pihak sesuai ketentuan yang berlaku, maka *Judex Facti* sudah tepat menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AGUSTIN DEWI MULYANI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUSTIN DEWI MULYANI, 2. ANGGA PRATAMA, 3. APRI DONA, 4. APRIANI NASUTION, 5. ARNI JUWITA GEA, 6. ASTUTI MAYASARI, 7. BARKIAH, 8. CHILIL TANTININGSIH, 9. DEPI WAHYUNI HUTAGALUNG, 10. DIAN PERADELA, 11. DINA MARIANA SARUMPAET, 12. DORTAULI RAMBE, 13. EFTIDAR MAYANTI HASIBUAN, 14. EKA SAFITRI, 15. FATMAWATI, 16. FLORENTINA MANALU, 17. LENNI MARLINA SIREGAR, 18. LILI FEBRIANTI, 19. MUHAMMAD RIZKI ALFARIDZI, 20. MARIA HENDRIKA DERAN SIRA, 21. MARNALA PANGGABEAN, 22. MUSRIDAYANTI, 23. NETA SATRIA, 24. NURAINI SARAGIH, 25. ONAH, 26. POLORA SARI SIMAMORA 27. PUTRI YONA, 28. RAHMA YENI, 29. SARTIKA**

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU, 30. SENY SINAGA, 31. SYAMSUL HARYANSYAH, 32. TINI ADININGSIH, 33. YANI SULISTYOWATI, 34. YUNI SARA, dan 35. YUSNITA MARBUN, tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP 19590820 198403 1002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14